



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 705/KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pementukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.524.384.687.603,00 bertambah sebesar Rp.12.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp.1.536.384.687.603,00 yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b sebagai berikut:

- a. Pendapatan transfer
  - 1) Semula Rp.1.401.445.155.545,00
  - 2) Bertambah Rp. 12.000.000.000,00
  - Jumlah pendapatan transfer Rp.1.413.445.155.545,00
  - setelah perubahan

## b. Pendapatan Pemerintah Pusat

1) Semula Rp.1.256.023.658.952,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pendapatan Pemerinta Rp.1.256.023.658.952,00

Pusat setelah perubahan

## c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp. 145.421.496.593,00

2) Bertambah Rp. 12.000.000.000,00

Jumlah pendapatan transfer Rp. 157.421.496.593,00

Antar Daerah setelah perubahan

## Pasal 6

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b yang terdiri dari:

## a. Dana Perimbangan

(1) Semula Rp.1.145.260.936.952,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Perimbangan Rp. 1.145.260.936.952,00

setelah perubahan

## b. Dana Insentif Daerah

(1) Semula Rp.32.831.516.000,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Insentif Daerah Rp. 32.831.516.000,00

## c. Dana desa

(1) Semula Rp.77.931.206.000,00

(2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Desa Rp. 77.931.206.000,00

## Pasal 7

(3) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a yang terdiri dari:

- a. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)
- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (1) Semula    | Rp.745.572.720.952,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah Dana Transfer Umum Rp.745.572.720.952,00  
Dana Bagi Hasil (DBH) setelah perubahan
- b. Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum (DAU)
- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| (1) Semula    | Rp. 300.703.557.000,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>        |
- Jumlah Dana Transfer Umum Rp. 300.703.557.000,00  
Dana Bagi Alokasi Umum (DAU)  
setelah perubahan
- c. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Fisik
- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (1) Semula    | Rp. 54.824.357.000,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah Dana Transfer KhususRp. 54.824.357.000,00  
Dana Bagi Alokasi Khusus (DAK)  
Fisik setelah Perubahan
- d. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK)  
Non Fisik
- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| (1) Semula    | Rp. 44.160.302.000,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>       |
- Jumlah Dana Transfer KhususRp. 44.160.302.000,00  
Dana Bagi Alokasi Khusus (DAK)  
Non Fisik setelah Perubahan

#### Pasal 8

(4) Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yang terdiri dari:

a. Bantuan Keuangan

(1) Semula	Rp. 81.688.960.056,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 12.000.000.000,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan Rp. 95.730.547.056,00  
setelah perubahan

## b. Dana Bagi Hasil

(1) Semula	Rp. 61.690.949.537,00
(2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 61.690.949.537,00

- 5) Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.330.875.629.019,00 bertambah sebesar Rp.12.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.1.342.875.629.019,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

- 6) Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebagai berikut:

## a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp.687.599.574.722,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.174.000,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp.687.609.748.722,00

## b. Belanja pegawai

1) Semula	Rp 221.770.383.022,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.221.770.383.022,00

## c. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.402.681.488.818,00
2) Bertambah	<u>Rp. 10.174.000,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.402.691.662.818,00

d. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 15.450.000.000,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 15.450.000.000,00
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 34.195.702.882,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 34.195.702.882,0
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 13.502.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.13.502.000.000,00

(7) Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebagai berikut:

a. Belanja modal;	
1) Semula	Rp.473.434.616.066,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.989.826.000,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan, yang terdiri dari:	Rp.485.424.442.066,00
b. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp. 5.400.000.000,00
2) (berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja modal Tanah setelah perubahan	Rp. 5.400.000.000,00
c. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 33.672.121.521,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp. 33.672.121.521,00

- d. Belanja modal bangunan dan gedung
- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1) Semula            | Rp.109.117.483.797,00 |
| 2) (berkurang)       | <u>Rp. 0,00</u>       |
| Jumlah belanja modal | Rp.109.117.483.797,00 |
- Bangunan dan gedung setelah perubahan
- e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1) Semula            | Rp.299.891.732.998,00        |
| 2) Bertambah         | <u>Rp. 11.989.826.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal | Rp.311.881.558.998,00        |
- jalan, irigasi, jaringan dan irigasi setelah perubahan
- f. Belanja modal aset tetap lainnya
- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                 | Rp. 25.353.277.750,00 |
| 2) Bertambah              | <u>Rp. 0,00</u>       |
| Jumlah belanja modal aset | Rp. 25.353.277.750,00 |
- tetap lainnya setelah perubahan

- 8) Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebagai berikut:

Belanja tidak terduga;

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula                    | Rp. 5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah                 | <u>Rp. 0,00</u>      |
| Jumlah Belanja tidak terduga | Rp. 5.000.000.000,00 |

setelah perubahan

- 9) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja transfer;

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula               | Rp.164.841.438.231,00 |
| 2) Bertambah            | <u>Rp. 0,00</u>       |
| Jumlah belanja transfer | Rp.164.841.438.231,00 |

setelah perubahan

## b. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula	Rp. 79.881.468.193,00
2) Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 79.881.468.193,00

## c. Belanja Bantuan Keuangan;

1) Semula	Rp. 84.959.970.038,00
2) (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 84.959.970.038,00

(10) Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar (Rp.193.509.058.584) bertambah sebesar Rp.(0,00) sehingga menjadi Rp.(193.509.058.584), yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

(11) Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 16

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebagai berikut:

## (2) Penerimaan Pembiayaan;

1) Semula	Rp. 7.490.941.416,00
2) (berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp. 7.490.941.416,00

Pembiayaan setelah perubahan, yang terdiri dari:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal, 17 NOVEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 17 NOVEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, |

**dto**

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2021 NOMOR 58